

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT**PENGUMUMAN
Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Unit Manajemen : Kelompok Tani Hutan Rakyat
Mitra Akasia Sihumanrarisia
No. Akta : Akta Notaris Muda Mahendrawan, SH No. 6
Nomor 31 Tanggal 16 Maret 2015
Luas : ± 393,2238 Ha
Lokasi : Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi
Kalimantan Barat
Sertifikat No. : LVLK-003/MUTU/LK-333
Masa Berlaku : 18 Juni 2015 s/d 17 Juni 2025

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 18 Desember 2017, karena tidak dilakukan kegiatan Penilaian ke-1.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui suh pihak.

27 Desember 2017


Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi**PT MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 220b.6/SKEP-MUTU/XII/2017

Tentang
PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
KELOMPOK TANI HUTAN RAKYAT MITRA AKASIA SIHUMANRARISIA
KABUPATEN KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : 1. Surat Keputusan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Kelompok Tani Hutan Rakyat Mitra Akasia Sihumanrarisia No. 184.6/SKEP-MUTU/IX/2017 Tanggal 18 September 2017.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN tanggal 20 Agustus 2014
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : 1. Kesepakatan Kerjasama No. 0195.3/MUTU/LVLKHutan/V/2015 Tanggal 04 Mei 2015, antara PT Mutuagung Lestari dengan Kelompok Tani Hutan Rakyat Mitra Akasia Sihumanrarisia.
2. Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 131a.3/SKEP-MUTU/VI/15 tanggal 18 Juni 2015 tentang Pemberian Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) pada Kelompok Tani Hutan Rakyat Mitra

Akasia Sihumanrarisia.

3. Surat Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 184.6/SKEP-MUTU/IX/2017 Tanggal 18 September 2017 tentang Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu Kelompok Tani Hutan Rakyat Mitra Akasia Sihumanrarisia.

- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Mencabut Sertifikat Legalitas Kayu No. LVLK-003/MUTU/LK-333 atas nama Kelompok Tani Hutan Rakyat Mitra Akasia Sihumanrarisia disebabkan tidak bersedia dilaksanakan kegiatan Penilaian Ke-1 sampai batas akhir pembekuan sertifikat.
- KEDUA : Kelompok Tani Hutan Rakyat Mitra Akasia Sihumanrarisia tidak berhak mengakui bahwa kayu yang dihasilkan bersertifikat legalitas kayu.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 18 Desember 2017
LVLK-PT Mutuagung Lestari



Ir. Didik Heru Untoro

Direktur Eksekutif Sertifikasi

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada :

Yth. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan